



PUTUSAN

Nomor 23/PID.SUS/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : FAROCHAN BIN SUPARMAN;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/12 Januari 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ruwan, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Kepala Kejaksaan Tinggi sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Pada pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong karena didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu

- Kesatu melanggar ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 23/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam paragraf 4 Pasal 37 angka 13, Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

- Kedua melanggar ketentuan Pasal Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur masing-masing Nomor 23/PID.SUS/2024/PT SMR, tanggal 13 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 23/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari dan tanggal sidang pertama;
3. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 16 Januari 2024 dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong Nomor Register Perkara PDM-126/TNGGA/11/2023 tanggal 2 Januari 2024 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Farochan Bin Suparman, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam paragraf 4 Pasal 37 angka 13 Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia No 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang Undang Nomer 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 23/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Farochan Bin Suparman, pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Pidana tambahan Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Dump Truck Merk Mitsubishi Canter HD 125 PD dengan Nopol KT 8133 GH dengan Bak Warna hijau Kepala Kuning;
 - 1(satu) Buah STNK A.N Sumari dengan Nomor Rangka MHMFE74PPLK215238 dan Nomor Mesin 4D34TU21077;
 - 302 (tiga ratus dua) buah Kayu Gergajian Jenis Ulin dengan Volume sebesar 7.0270;
 - HP Android Merk InFinix Hot 9 Play warna ungu;Barang bukti dirampas untuk negara dalam perkara atas nama Terdakwa Riski Sutrisno Bin Buhari;
4. Menetapkan agar Terdakwa Farochan Bin Suparman dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 16 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Farochan Bin Suparman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Dump Truck Merk Mitsubishi Canter HD 125 PD dengan Nopol KT 8133 GH dengan Bak Warna hijau Kepala Kuning;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 23/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah STNK A.N Sumari dengan Nomor Rangka MHMFE74PPLK215238 dan Nomor Mesin 4D34TU21077;
- 302 (tiga ratus dua) buah Kayu Gergajian Jenis Ulin dengan Volume sebesar 7.0270;
- HP Android Merk InFinix Hot 9 Play warna ungu;

Barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Riski Sutrisno Bin Buhari;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan Banding Terdakwa Nomor 466/Akta Pid.Sus/2023/PN Trg yang telah dibuat Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2024, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 466/Akta Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 22 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 466/Akta Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 22 Januari 2024 yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2024 Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding;

Membaca Memori Banding yang diajukan Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 13 Februari 2024 oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Februari 2024;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Maret 2024 menanggapi atas pengajuan banding Terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 466/Akta Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 22 Januari 2024;

Membaca Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 19 Maret 2024 oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong kepada Terdakwa tanggal 22 Januari 2024, dan kepada Jaksa Penuntut tanggal 25 Januari 2024 kepada;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 23/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang (*vide* Pasal 233 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981), oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori banding tanggal 13 Februari 2024 pada pokoknya mengajukan alasan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh seseorang yang tidak dikenalnya, namun kemudian mengaku bernama Rahmat yang menawarkan kayu olahan jenis ulin yg ada di SP Sebulu untuk dicarikan Pembeli, namun saat itu tidak mendapatkan pembeli kayu;
- Bahwa berselang sebulan kemudian Rahmat menghubungi Terdakwa untuk menanyakan calon pembeli kayu yang saat itu disampaikannya posisi kayu olahan ulin sudah berada di Batu Ampar, Kutai Timur. Dan kemudian Terdakwa mendapatkan pembeli bernama Hendra, orang Tenggarong untuk bangun rumah, kayu disepakati dengan harga Rp4.800.000 per meter kibik diterima di rumah Hendra;
- Bahwa setelah menerima pembayaran dari Hendra melalui saudaranya bernama Sahar, Terdakwa ada mentransfer DP untuk ongkos truk yang akan mengantarkan kayu, ke rekening istri sdr. Rizal sesuai permintaan Rahmat, dan setelah kayu dikirim dan dibongkar sisa uangnya minta di transferkan ke Rahmat;
- Bahwa Terdakwa mengajukan banding untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan kesalahan diri Terdakwa yang hanya sebagai sopir pengganti dari sdr. Rizky Sutrisno, sopir sebenarnya dari truk yang membawa kayu milik Pak Rahmat dari Batu Ampar yang akan dibawa menuju ke Tenggarong, yang dalam perjalanan menelpon Terdakwa minta untuk ditemani ke tempat bongkar kayu yang diangkutnya, ketika bertemu di Sebulu SP., sdr. Rizky Sutrisno yang membawa truk yang bermuatan kayu tersebut meminta kepada Terdakwa menggantikan menyetir truk tersebut karena ia kelelahan dan mengantuk;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya menyetir truk yang mengangkut kayu tersebut melanjutkan perjalanan menuju ke Tenggarong, tetapi ketika sampai di daerah Mangkurawang diberhentikan Petugas Anggota Gakkum Kehutanan dan menanyakan dokumen dari kayu tersebut, akan tetapi sdr. Risky Sutrisno yang menyangkut kayu tersebut dari Batu Ampar tidak dapat menunjukkan dokumen kayu yang dimaksud Petugas Anggota Gakkum Kehutanan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 23/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkurawang, akhirnya Terdakwa dan sdr. Risky Sutrisno menjadi Tersangka dan Terdakwa sekarang ini;

- Bahwa disidang Banding Terdakwa bermohon untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya sesuai dengan kesalahan Terdakwa, yang hanya sebagai sopir pengganti truk yang membawa kayu yang tidak dilengkapi dokummen kayu;
- Bahwa Terdakwa mohon dihukum yang ringan-ringannya, karena di Rutan Terdakwa bertemu Narapida kasus llegal loging pelaku utama/pemilik kayu dan sopir ada 3 orang, mereka divonis 1 tahun dan subsidair 1 bulan penjara, sedang Terdakwa yang hanya sebagai sopir pengganti divonis 3 tahun 6 bulan dan subsidair 6 bulan. Selain juga karena Terdakwa selaku tulang punggung keluarga yang membiayai orang tua berusia 60 tahun dan 2 anak angkat mereka anak Yatim yang masih sekolah di SMP kelas I dan SD kelas 2, apabila Terdakwa terlalu lama dihukum bagaimana nasib mereka;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Terdakwa tersebut dari Kontra Memori Banding yang diajukan, Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 466/PID.Sus/2023/PN 16 Januari 2024 sudah mencerminkan rasa keadilan di masyarakat dengan menjatuhkan pidana lebih dari 2/3 dari tuntutan Penuntut sehingga tercapailah rasa keadilan masyarakat;
2. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan Terdakwa telah dapat dinilai melakukan perbuatan sebagaimana diancam dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b juncto Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam paragraf 4 Pasal 37 angka 13 Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Bahwa dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang telah diajukan di depan persidangan, Jaksa Penuntut Umum mohon kiranya Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memutuskan sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 16 Januari 2024, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun memori

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 23/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding Jaksa Penuntut Umum, dan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam suatu Putusan Perkara Pidana, pertimbangan untuk menentukan terbukti atau tidaknya suatu Tindak Pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, didasarkan pada alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan inilah yang kemudian dinilai apakah memiliki nilai pembuktian yang sempurna sehingga dapat dijadikan sebagai fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan dasar sebagai pertimbangan untuk menetapkan apakah unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga sehingga dapat dijadikan dasar untuk menilai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa, sebagaimana diatur pada Pasal 197 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa dalam perkara *a quo* surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, sehingga Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan dapat langsung mempertimbangkan Pasal dakwaan yang dinilai lebih tepat untuk perbuatan Terdakwa, dengan menyesuaikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipertimbangkan untuk menilai apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Pasal dakwaan yang telah ditetapkan tersebut;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 16 Januari 2024, mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b yuncto Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam paragraf 4 Pasal 37 angka 13 Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yuncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur "*Setiap Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf*

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 23/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e". Dalam putusannya menyatakan perbuatan Terdakwa dinilai telah terpenuhi unsur dari ketentuan Pasal sebagaimana disebut dalam dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara teliti dan seksama pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap unsur-unsur ketentuan Pasal sebagaimana disebut pada dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum, dalam pertimbangan putusan perkara Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 16 Januari 2024 *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan dinilai sudah tepat dan benar, karenanya secara mutatis mutandis diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam menetapkan kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi dengan melakukan perbaikan kualifikasi lebih spesifik sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu menyatakan Terdakwa Farochan bin Suparman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan*";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan sebelumnya atas putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 16 Januari 2024 Terdakwa mengajukan permohonan pemeriksaan banding ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dengan alasan utama bermohon untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya sesuai dengan kesalahan Terdakwa, yang hanya sebagai sopir pengganti truk yang membawa kayu tidak dilengkapi dokumen kayu, karenanya bermohon dihukum yang seringan-ringannya, karena di Rutan Terdakwa bertemu Narapida kasus Ilegal logging pelaku utama/pemilik kayu dan sopir ada 3 orang, mereka divonis 1 tahun dan subsidair 1 bulan penjara, sedang Terdakwa yang hanya sebagai sopir pengganti divonis 3 tahun 6 bulan dan subsidair 6 bulan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang membiayai orang tua berusia 60 tahun dan 2 anak angkat mereka anak Yatim yang masih sekolah di SMP kelas I dan SD kelas 2 yang sangat menggantungkan hidupnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang keberatan yang diajukan Terdakwa tersebut dalam Memori Banding sebagaimana disebut dalam pertimbangan sebelumnya, atas penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bermohon untuk dihukum yang seringan-ringannya;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 23/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan ke substansi diajukannya upaya banding perkara ini, Pengadilan Tingkat Banding perlu mengingatkan bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana disebutkan “*dipidana sebagai pembuat delik (tindak pidana) adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*”, karenanya alasan diajukannya permohonan banding yang mohon keadilan dengan menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya, dengan memperhatikan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, yaitu memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa, khususnya pada keadaan yang memberatkan ternyata Terdakwa pernah menjalani hukuman. Hukuman yang dijatuhkan Terdakwa dimaksud sebagaimana keterangan yang disampaikan Terdakwa di persidangan, Terdakwa mengaku pernah tersangkut kasus hukum yaitu illegal logging pada tahun 2021, *vide* putusan Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Trg pada halaman 19, maka Pengadilan Tingkat Banding mengenai hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama *a quo* dinilai telah tepat dan adil serta cukup mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan keadilan bagi masyarakat pada umumnya, khususnya bagi masyarakat yang terkena dampak akibat penebangan hutan secara liar berakibat tanah longsor maupun banjir bandang yang selalu banyak makan korban, baik manusia maupun alam. Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dan menolak alasan-alasan diajukannya banding oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat bahwa Terdakwa Farochan bin Suparman dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karenanya putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 16 Januari 2024 tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan dikuatkannya putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 16 Januari 2024 maka atas memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum juga dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa Farochan bin Suparman telah ditahan hingga saat ini, maka haruslah ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 23/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkenaan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Farochan bin Suparman melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, dan Pengadilan Tingkat Banding tidak ada menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa Farochan bin Suparman tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa Farochan bin Suparman tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 83 ayat (1) huruf b juncto Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam paragraf 4 Pasal 37 angka 13 Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 466/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 16 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh kami Ahmad Yasin, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sukri Sulumin, S.H., M.H., dan Erma Suharti, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 23/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta Hotma Situngkir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sukri Sulumin, S.H., M.H.

Ahmad Yasin, S.H., M.H.

Erma Suharti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hotma Situngkir, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 23/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11